

yo

by Jurnal Multimedia dan Komunikasi

Submission date: 18-Feb-2022 03:03PM (UTC+0700)

Submission ID: 1765308688

File name: 1645171415_1_Yoga_Prasetya_-_Diskursus_Legalisasi_Ganja_dalam_Tayangan_Rosi_asli.pdf
(304K)

Word count: 6841

Character count: 45032

DISKURSUS LEGALISASI GANJA DALAM TAYANGAN ROSI "GANJA: MITOS DAN FAKTA"

MARIJUANA LEGALIZATION DISCOURSE IN ROSI SHOWS "GANJA: MITOS DAN FAKTA"

Yoga Prasetya
Mite Setiansah
Wiwik Novianti
Edi Santoso

Universitas Jenderal Soedirman

Email: yogapraas@gmail.com, mite.setiansah@unsoed.ac.id, wiwik.novianti@unsoed.ac.id,
edi.santoso@unsoed.ac.id

Abstract

People's views regarding marijuana have differed after the movement to legalize marijuana in Indonesia. The pros and cons that occur regarding the benefits and uses of marijuana are something that continues to be debated. Many countries have legalized the use of marijuana for medical purposes, but Indonesia is different. This became a theme for discussion in Rosi's episode of "Ganja: Mitos dan Fakta". This study aims to analyze the discourse that occurs in Rosi's episode of "Ganja: Mitos dan Fakta" regarding the legalization of marijuana in Indonesia. This study uses a descriptive qualitative approach with the discourse of Michel Foucault as the method of analysis. Data collection is done by text analysis and literature study. The data for this research was obtained from the program "Ganja: Mitos dan Fakta - Rosi" on the Kompas TV youtube channel. Research Results Show that the statements formed in the broadcast are mostly directed at supporting the discourse on legalizing marijuana in Indonesia, especially for medical purposes by conducting scientific research. The history of cannabis use has undergone many changes since the past. Power relations in forming knowledge related to marijuana are carried out by many parties, both pros and cons.

Key Words : Discourse, Marijuana Legalization, Statement, History, Power Relations

Abstrak

Pandangan masyarakat terkait ganja memiliki perbedaan setelah adanya gerakan legalisasi ganja di Indonesia. Pro-kontra yang terjadi terkait manfaat dan kegunaan ganja menjadi suatu hal yang terus diperdebatkan. Banyak negara sudah melegalkan penggunaan ganja untuk kepentingan medis, namun lain halnya dengan Indonesia. Hal tersebut menjadi sebuah tema diskusi dalam tayangan Rosi episode "Ganja: Mitos dan Fakta". Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis diskursus yang terjadi dalam tayangan Rosi episode "Ganja: Mitos dan Fakta" mengenai legalisasi ganja di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan diskursus dari Michel Foucault sebagai metode analisisnya. Pengumpulan data dilakukan dengan analisis teks dan studi pustaka. Data penelitian ini

didapatkan dari tayangan “Ganja: Mitos dan Fakta – Rosi” di kanal youtube Kompas TV. Hasil Penelitian Menunjukkan statement yang dibentuk dalam tayangan tersebut sebagian besar mengarahkan pada dukungan terhadap wacana legalisasi ganja di Indonesia, khususnya untuk kepentingan medis dengan melakukan penelitian ilmiah. Sejarah penggunaan ganja mengalami banyak perubahan sejak dulu. Relasi kuasa dalam membentuk pengetahuan terkait ganja dilakukan oleh banyak pihak baik pro maupun kontra.

Kata Kunci: Diskursus, Legalisasi Ganja, *Statement*, Sejarah, Relasi Kuasa

PENDAHULUAN

Ganja merupakan tanaman yang termasuk dalam jenis psikotropika karena mengandung senyawa bernama tetrahydrocannabinol. Tanaman ini termasuk dalam narkotika golongan I di Indonesia sehingga penggunaannya sangat dilarang dalam hal apapun terkecuali pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika. Peraturan tersebut, mengacu pada UN Single Convention on Narcotic and Drugs tahun 1961. Negara melakukan pembentukan Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk memperkuat peran negara dalam mengatur penggunaan dan peredaran ganja. BNN berfungsi untuk merumuskan kebijakan dan strategi dalam penanggulangan narkoba, termasuk pelaksanaannya yang berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait (BNN, 2013, hal. 39)

Saat ini banyak negara di dunia yang kembali melegalkan ganja untuk berbagai kepentingan seperti medis, industri, ekonomi bahkan beberapa negara melegalkan ganja untuk kepentingan rekreasi. Di Indonesia sendiri terdapat gerakan yang menuntut untuk melegalkan penggunaan ganja, gerakan ini menjadi cukup masif setelah adanya Lingkar Ganja Nusantara (LGN) yang aktif melakukan edukasi kepada masyarakat terkait manfaat penggunaan ganja. Selain itu juga demonstrasi dan diskusi terkait regulasi ganja di Indonesia kerap dilakukan guna mendukung tercapainya tujuan dari gerakan ini.

Pandangan bahwa ganja memiliki manfaat di bidang kesehatan, khususnya pengobatan beberapa penyakit memunculkan keinginan beberapa orang untuk melegalkan penggunaan ganja. Menurut Ketua LGN, Dhira Narayana, semua bagian tanaman ganja bisa dimanfaatkan. LGN sendiri adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak sesuai visinya, yakni mengedukasi masyarakat akan manfaat tanaman ganja. Edukasi yang dilakukan LGN seringkali kontra dengan hukum positif negara yaitu resisten. Resistensi harus dilakukan secara konstruktif. Pengertian resistensi menunjuk pada posisi sebuah sikap untuk berperilaku bertahan, berusaha melawan, menentang, atau upaya oposisi (Adnani, 2016, hal. 3). Dalam hal ini, untuk melawan diskursus dominan yang mengatakan

bahwa ganja adalah tanaman berbahaya, LGN menggunakan media sebagai sarana penyebaran informasi kegunaan tanaman ganja. Selain itu, resistensi juga digunakan sebagai kekuatan pembentuk opini publik, seperti media yang ikut berperan dalam membentuk wacana dominan atas suatu realitas. Oleh karena itu, semakin di konsumsi secara terus menerus, maka publik pun akan mengakui bahwa ganja tidak buruk secara keseluruhan.

Wacana dominan merupakan wacana yang diakui kebenarannya oleh masyarakat. Akan tetapi, negara dengan baik membangun wacana dominan mengenai tanaman ganja. Wacana dominan tersebut dapat dilihat sebagai hegemoni. Hegemoni dapat diartikan sebagai bentuk kekuasaan (menguasai) satu kelas sosial terhadap kelas sosial lainnya. Kekuasaan dengan cara hegemoni, tidak didapatkan melalui kekerasan atau penindasan, tetapi dengan cara konsensus atau persetujuan secara damai. Konsensus tersebut dilaksanakan melalui kepemimpinan politis dan ideologis (Falah, 2019, hal. 4). Saat ini terdapat perbedaan pandangan di masyarakat terkait fungsi dan kegunaan ganja dalam segala lini kehidupan. Banyak masyarakat yang berpandangan bahwa ganja berbahaya dan tidak memiliki manfaat. Namun ada juga yang berpandangan bahwa ganja memiliki manfaat untuk kehidupan seperti untuk kepentingan medis maupun kepentingan industri ekonomi. Perbedaan pandangan ini tidak terlepas dari kontestasi terkait legitimasi ganja itu sendiri. Pemerintah dalam hal ini Badan Narkotika Nasional (BNN) gencar melakukan kampanye bahaya dari narkoba dimana dalam regulasi di Indonesia ganja termasuk di dalamnya. Sedangkan LGN tidak kalah gencar melakukan edukasi kepada masyarakat bahwa ganja memiliki manfaat, hal ini didapatkan lewat riset yang dilakukan oleh LGN dan dikampanyekan lewat berbagai cara.

Proses pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini mengacu pada teori Michel Foucault tentang analisis diskursus. Michel Foucault memiliki konsep utama yang berhubungan dengan pengetahuan dan kekuasaan, dimana kekuasaan dapat memproduksi wacana yang mengandung konsep, gagasan dan ide yang pada akhirnya menghasilkan pengetahuan. Michel Foucault berpendapat bahwa kuasa merupakan satu hal yang bukan dimiliki, tetapi dipraktikkan dalam ruang lingkup yang memiliki banyak posisi saling berkaitan satu dengan yang lainnya secara strategi. Perihal wacana diartikan sebagai suatu kebenaran yang harus diterima, walaupun demikian bukan berarti suatu kebenaran yang sebenarnya. Selain itu, kekuasaan selalu berkaitan dengan pengetahuan, karena efek kuasa selalu dimiliki oleh pengetahuan. Menurut Foucault, pengetahuan selalu diproduksi oleh pemilik kuasa sebagai basis kekuasaan. Dalam hal ini, kekuasaan tidak dapat berdiri tanpa ditopang oleh ekonomi politik. Dengan demikian, kuasa memproduksi pengetahuan karena pengetahuan berguna bagi kekuasaan.

Dewasa ini, pengetahuan mengenai ganja disampaikan oleh BNN bekerja sama dengan badan-badan negara yang lain, terutama Kementerian Kesehatan untuk mengenalkan manfaat lain dari ganja. Mulai dari kandungan senyawanya, kandungan medis, efek yang ditimbulkan pada manusia, sampai potensi bahaya penyakitnya. Skema ini juga tidak terlepas dari konstruksi politik Orde Baru yang membuat berbagai kelompok swadaya masyarakat berupaya mengintegrasikan diri dengan pandangan negara, seperti visi-misi negara dalam Undang-Undang Dasar 1945, yakni “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”.

Memasuki diskursus legalisasi ganja di Indonesia, khususnya di talkshow yang disiarkan oleh Kompas TV mengungkap mitos dan fakta penggunaan ganja. Framing yang dibentuk adalah menampilkan bukti-bukti otentik di lapangan dengan sudut pandang kelompok yang berusaha memperjuangkan pelegalan ganja di Indonesia dan dihadirkan tokoh politisi sebagai aktor pembuat kebijakan. Tujuannya adalah persepsi dan narasi yang diutarakan itu tersampaikan kepada publik maupun aktor politik.

Analisis legalisasi ganja merupakan sebuah tindakan peneliti dalam menganalisis praktik sosial yang dapat menciptakan dunia sosial dan sekaligus eksistensinya diciptakan oleh praktik-praktik sosial yang lain. Dalam hal ini, polemik legalisasi ganja di masyarakat masih menjadi hal tabu yang harus diselaraskan sesuai kebutuhannya. Praktik legalisasi ganja akhirnya menjadi suatu pengetahuan baru yang tercipta dari praktik sosial, salah satu organisasi yang masuk dalam praktik sosial adalah LGN. Peneliti menemukan konstruksi yang berulang pada penolakan UU Narkotika No. 35 Tahun 2009.

“Rosi” merupakan tayangan talkshow yang ditayangkan di stasiun televisi Kompas TV, tayangan ini banyak membahas sesuatu yang menjadi konflik ataupun perdebatan di masyarakat baik di bidang politik, sosial, hukum, dll. Acara yang dibawakan oleh Rosianna Silalahi ini pada satu kesempatan membahas pro-kontra terkait penggunaan ganja. Episode tersebut ditayangkan pada Kamis, 6 Februari 2020 dan mengundang beberapa tokoh yang memiliki keterkaitan di bidang pemahaman masyarakat terhadap ganja itu sendiri.

Tayangan tersebut dapat menjadi acuan masyarakat dalam melihat latar belakang ganja menjadi suatu barang yang ilegal dan munculnya gerakan legalisasi ganja. Bukan saja melihat dari satu sudut pandang, audiens dapat melihat dari berbagai sudut pandang yang ada karena dalam tayangan tersebut bukan hanya disajikan satu sudut pandang saja baik pro maupun kontra. Akan tetapi memperlihatkan sudut pandang dari kedua belah pihak dan dari berbagai macam bidang yang berkaitan dengan ganja itu sendiri seperti hukum, industri, medis, dan lain-lain. Diskursus Legalisasi Ganja dalam Tayangan Rosi “Ganja: Mitos dan Fakta”.

Penelitian ini berusaha melihat bagaimana tayangan tersebut dapat membentuk wacana ataupun counter wacana yang sudah ada terkait ganja, dimana akhirnya masyarakat atau audiens dapat mengetahui kegunaan ganja yang selama ini dianggap berbahaya oleh pemerintah.

KAJIAN PUSTAKA

TALKSHOW

Program talkshow merupakan program yang menampilkan pembahasan suatu topik tertentu dengan satu atau beberapa orang dan ¹⁴ dipandu oleh seorang pembawa acara. Adapun aktor yang diundang adalah orang-orang yang mengalami langsung peristiwa atau topik yang diperbincangkan dan mereka yang ahli dalam masalah yang dibahas (Morissan, 2011, hal. 28). ³² Dalam program tersebut, masing-masing aktor dapat saling berbicara mengemukakan pendapat dan presenter bertindak sebagai moderator. Tujuannya untuk melontarkan pertanyaan, pendapat dan mengatur jalannya acara.

¹³ Menurut Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 009/SK/KPI/8/2004 Tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran Komisi Penyiaran Indonesia, pada Pasal 8 disebutkan bila program talkshow termasuk dalam program faktual. Adapun pengertian program faktual merujuk pada program siaran yang menyajikan fakta non-fiksi. Artinya, program talkshow telah dilindungi oleh Badan Hukum Komisi Penyiaran Indonesia. Perihal konten yang disajikan itu diserahkan kepada pemilik acara dan disesuaikan dengan kaidah-kaidah Komisi Penyiaran Indonesia.

⁵⁰ Konten merupakan pesan yang ingin disampaikan melalui talkshow. Konten tersebut, berisikan wacana broadcast yang bisa dilihat sebagai produk media berbasis pembicaraan. ¹¹ Sebagai produk media, talkshow dapat menjadi 'teks' budaya yang berinteraksi dengan audiens dalam produksi dan pertukaran makna. Proses dialog dalam talkshow akan memperhatikan masalah efisiensi dan akurasi pada aspek kontrol pembawa acara, kondisi partisipan dan evaluasi audiens. Talkshow biasanya menggunakan percakapan sederhana dengan bahasa yang universal untuk menghadapi heterogenitas khalayak. ²² Tema yang diangkat harus isu yang dianggap penting untuk diketahui khalayak atau setidaknya menarik bagi pemirsanya. Wacana yang dihadirkan merupakan isu yang sedang berkembang dan hangat di masyarakat.

GERAKAN LEGALISASI GANJA DI INDONESIA

Gerakan legalisasi ganja di Indonesia masih menuai berbagai kecaman atau kritikan dari khalayak umum. Pasalnya, perdebatan antara LGN (kelompok perjuangan) dengan BNN terus terjadi. Dalam hal ini, ³ budaya yang berkembang di masyarakat mendeskripsikan bahwa ganja sebagai sesuatu yang memabukkan dan dapat merusak moral generasi bangsa. Persepsi yang dibangun oleh khalayak selalu

buruk, maka muncul suatu gerakan yang dilakukan LGN. Gerakan ini berupaya mendobrak budaya yang sudah ada sebelumnya karena mereka menganggap bahwa ganja memiliki manfaat lain.

Isu legalisasi ganja memang isu kontroversial yang muncul di tengah perjuangan pemerintah untuk memberantas peredaran narkoba. Namun demikian, struktur sosial masyarakat yang memiliki otoritas tertinggi dalam menanggapi peredaran narkoba di Indonesia adalah BNN. Legitimasi yang diberikan oleh negara serta didukung oleh regulasi menjadikan kelompok ini dalam struktur sosial sangat berpengaruh di dalam masyarakat. Kemudian, muncul pergerakan massa yang dipelopori oleh LGN untuk melegalisasi ganja. Perlu diketahui bahwa ganja digolongkan sebagai narkoba tingkat pertama karena tingkat penyalahgunaannya yang tinggi. Wacana yang digaungkan oleh LGN, tentulah sangat bertentangan dengan semangat Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Oleh karena itu, gerakan legalisasi ganja sangat kontroversial dan menuai banyak kritik di khalayak umum.

Perihal gerakan legalisasi ganja, menjadikan dua kelompok sosial ini mengalami kontradiksi mengenai pandangan terhadap ganja. Legalisasi ganja dapat dikatakan menjadi sesuatu yang berlawanan dalam sistem sosial yang sudah paten. Pihak yang berlawanan yaitu LGN dan BNN. Keduanya sama-sama mempertahankan apa yang menjadi keyakinan mereka dan saling menuding satu dengan yang lain. Oleh sebab itu, dipertemukanlah kedua ini dalam suatu acara talkshow untuk menyampaikan aspirasi atau pendapat mengenai legalisasi ganja.

ANALISIS DISKURSUS MICHEL FOUCAULT

Penelitian ini menggunakan teori analisis diskursus yang dikembangkan oleh Michel Foucault. Mengacu kepada pemikiran Foucault tentang *Archaeology of Knowledge*, bahwasanya pengetahuan adalah kekuasaan yang digunakan untuk menyampaikan gagasan atau wacana supaya tidak selalu ditindas (Foucault, 2012). Foucault menjelaskan metodenya yang unik serta berbeda dengan metode karya ilmuwan lainnya ini dalam karya tersebut. Analisis wacana Foucauldian dan non-Foucauldian perlu dibedakan untuk dapat mengerti analisis diskursus Foucault. Tiga elemen kunci Foucault yakni; wacana, sejarah, dan kuasa menjadi pegangan dalam analisis wacana Foucauldian. Berbeda dengan metode analisis wacana non-Foucauldian yang tidak memasukkan ketiga elemen Foucault tersebut ke dalam metode analisis wacananya.

Menurut Foucault, realitas di masyarakat selalu membicarakan objek masalah tertentu. Secara definisi, wacana sendiri merupakan berbagai praktik yang membentuk objek yang dibicarakan praktik tersebut secara sistematis. Penjelasan mengenai wacana membentuk realitas diskursif, terdapat konsep penting yang diajukan oleh Foucault, yakni statement (Foucault, 2012, hal. 84) Wacana

tersusun dari kumpulan statement dan wacana menurut Foucault adalah aturan yang terdapat pada sejumlah statement.

Penelitian ini menggunakan analisis wacana Foucault yang menyejarah. Peneliti menyadari sejarahnya Foucault dipengaruhi oleh pemikiran sejarah baru yang menolak fungsi ilmu manusia dipisahkan dengan sejarah. Foucault membagi sejarah kedalam dua dimensi yaitu teks (hal yang tidak bisa berubah) dan konteks (hal yang bisa berubah). Sejarah digunakan untuk memahami bagaimana aturan-aturan statement membentuk sebuah peristiwa di masa lampau dengan melihat objek, subjek, konsep, dan strategi dalam kumpulan statement, jadi sejarah dalam analisis Foucault bukan hanya sebagai alat untuk memahami peristiwa masa lalu. Sederhananya, ketimbang tertarik pada apa cerita masa lalu, Foucault lebih tertarik pada bagaimana penyusunan cerita masa lalu hingga sekarang. Ketimbang menyelidiki mana kisah sejarah yang benar, Foucault lebih tertarik untuk menyelidiki bagaimana kisah-kisah sejarah berhasil diceritakan sebagai kebenaran (oleh objek, subjek dan konsep yang berganti-ganti dalam statement).

Analisis Foucault adalah analisis yang melihat relasi kuasa di dalamnya. Konsep kuasa Foucault dalam hal ini 'kuasa dimiliki' (baik oleh negara dan mereka yang menguasai faktor pemilik modal) 'kuasa adalah milik pengendali ideologi atau hegemoni'. Dalam konteks penjelasan metode, ada beberapa poin yang perlu dipahami untuk mengaplikasikan konsep ini dalam sebuah analisis. Analisis kuasa pada analisis wacana Foucault ditujukan pada praktik yang memproduksi pengetahuan yang lokal. Bahkan 'kekuasaan' yang besar dan global (misalnya negara) sekalipun, sampai pada individu dengan menggunakan kuasa lokal (dan bisa jadi berbeda praktik kuasanya dengan yang global). Kuasa, dengan demikian, bisa terjadi di ruang dan kantor redaksi. Kuasa terjadi di kelas, di tempat pariwisata, di ruang dokter, dan lain-lain.

Proses analisis kuasa Foucault berfokus pada bagaimana produksi pengetahuan dan produksi wacana dipertemukan dalam suatu gagasan atau pendapat. Selain itu, analisis kuasa Foucault dibahasakan sebagai model 'kuasa produktif'. Menurut Foucaultian, istilah ini tidak melihat kuasa sebagai 'kekuasaan yang represif', sebagaimana pendekatan kritis umumnya (Teori Kritis Frankfurt School, Pendekatan Ekonomi Politik, Marxist, atau Hegemoni Gramsci), melainkan sebagai proses pendekatan dalam menganalisis suatu masalah. Dengan demikian, analisis kuasa Foucault adalah proses untuk mendapatkan hasil dan tujuan yang diinginkan.

5 METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan kualitatif dengan diskursus sebagai metode analisisnya, hasil penelitian ini disajikan dengan data deskriptif berupa uraian dari proses

analisis yang dilakukan, proses pengumpulan informasi dalam penelitian ini terperinci dalam menjelaskan gejala, identifikasi masalah dan membuat evaluasi atau perbandingan. Paradigma kritis merupakan paradigma yang digunakan dalam penelitian ini, hal tersebut karena paradigma kritis memiliki ciri khas yaitu berbeda dengan pemikiran filsafat maupun sosiologi tradisional, paradigma ini juga tidak bersifat spekulatif murni ataupun kontemplatif. Paradigma kritis menekankan pada keterhubungan kekuatan yang ada dalam proses produksi sebuah teks dan dipahami oleh penerima teks.

Pengumpulan data dilakukan dengan analisis teks, yang pada dasarnya merupakan analisis data yang mengkaji teks secara mendalam baik mengenai isi dan maknanya maupun struktur dan wacana. Sasaran penelitian ini adalah video dalam kanal youtube Kompas TV yang berjudul “Ganja: Mitos dan Fakta – Rosi” yang berdurasi 1 Jam 42 Menit 34 Detik. Peneliti memusatkan perhatian pada bagaimana teks dikonstruksi, bagaimana makna diproduksi, dan apa hakikat makna tersebut. Selain itu, Peneliti melakukan olah studi pustaka dalam proses pengumpulan data, adapun sumber-sumber yang dijadikan berupa jurnal, buku, serta dokumen-dokumen ilmiah lainnya yang berkaitan dengan tayangan Rosi episode Ganja: Mitos dan fakta serta wacana yang terdapat di dalamnya.

Konsep analisis diskursus dari Michel Foucault digunakan sebagai pisau bedah dalam penelitian ini, Foucault memiliki tiga dimensi yaitu analisis statement, analisis sejarah statement dan analisis kuasa untuk melihat pesan diskursif yang ada di dalam unit observasi. Dalam analisis statement, Foucault menggunakan empat fungsi sebagai analisis mikro dalam membedah sebuah wacana, empat fungsi itu adalah formasi objek, formasi subjek, formasi konsep, dan formasi strategi. Penelitian ini dianalisis dengan tahap deskripsi selanjutnya masuk kedalam tahap interpretasi lalu yang terakhir adalah tahap eksplanasi (Eriyanto, 2011, p. 327).

Analisis statement digunakan dalam melihat objek-objek terhubung menjadi sebuah wacana. Analisis sejarah digunakan untuk melihat dimensi yang berubah dalam pembentukan sebuah diskursus. Analisis kuasa digunakan dalam melihat teknik/ praktik yang memproduksi pengetahuan yang lokal/ regional sifatnya. Dalam hal ini tentu saja berkaitan dengan tayangan Rosi dalam episode Ganja: Mitos dan Fakta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menganalisis tayangan Rosi episode Ganja: Mitos dan Fakta yang ditayangkan di kanal youtube Kompas TV pada tanggal 6 Februari 2020. Tema yang diangkat berangkat dari pernyataan kontroversial salah satu anggota DPR yang menyarankan ganja dijadikan komoditas ekspor. Tayangan yang dipandu oleh jurnalis senior yakni Rosianna Silalahi ini menekankan pada

legitimasi ganja di Indonesia dan bukan suatu ajakan untuk masyarakat menggunakan ganja. Narasumber yang didatangkan dalam acara diskusi tersebut merupakan orang-orang yang berkaitan dengan legitimasi ganja di Indonesia secara pergerakan, hukum dan medis.

Pembahasan dari sisi sejarah penggunaan ganja dan ratifikasi hasil konvensi tunggal PBB tahun 1961 juga dibahas dalam diskusi tersebut. Dalam acara diskusi ini setidaknya terdapat sepuluh narasumber yang menyampaikan pendapatnya terkait legitimasi ganja di Indonesia baik pro ataupun kontra dengan wacana legalisasi ganja di Indonesia. Narasumber-narasumber tersebut dan posisinya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Narasumber Tayangan Rosi “Ganja: Mitos dan Fakta”

No.	Nama narasumber	Kedudukan	Posisi
1.	Rafli Kande	Anggota Komisi VI DPR RI	Pro
2.	Muhammad Amru	Bupati Gayo Lues	Pro
3.	⁵⁹ Arman Depari	Deputi Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional	Kontra
4.	Jefri Tambayong	Ketua Forum Organisasi Kemasyarakatan Anti Narkoba	Kontra
5.	Dhira Narayana	Ketua Lingkar Ganja Nusantara	Pro
6.	Pandji Pragiwaksono	Komedian	Pro
7.	⁵⁴ Erasmus Napitupulu	Direktur Eksekutif Institute of Criminal Justice Reform	Pro
8.	Widya Murni	Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Umum Indonesia	Pro
9.	Ryu Hasan	Dokter Neuroscience	Pro
10.	Komaruddin Hidayat	Akademisi	Pro

Sumber: Olahan Penulis

¹
ANALISIS STATEMENT

Ada empat fungsi yang dapat dianalisis dari statement yang akan memperlihatkan statement berulang, berhenti, terjalin menjadi wacana, dan kemudian mengkonstruk pengetahuan seseorang.

Keempatnya adalah formasi objek, formasi subjek (*enunciative modalities*), formasi konsep, dan formasi strategi (Foucault, 2012, hal. 43). Jika dianalisis dengan melihat setiap segmen, pada dasarnya setiap segmen memiliki inti dari topik yang dibahas. Inti pembahasan mengenai ganja dalam tayangan Rosi di setiap segmennya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. Inti Pembahasan Segmen Rosi “Ganja: Mitos dan Fakta”

Segmen	Inti Pembahasan
1	Segmen ini adalah pengantar diskusi dalam tayangan Rosi yang membahas hukum ganja di Indonesia agar dapat di ratifikasi dan wacana ekspor ganja dari Rafli. Dukungan untuk meratifikasi aturan mengenai ganja pada segmen ini.
2	Segmen ini membahas ganja yang sebagian besar dari sudut pandang Arman dan Jefri yang melihat ganja ini sebagai tanaman yang berbahaya dan dilarang di Indonesia.
3	Wacana legalisasi ganja secara hukum untuk kepentingan medis menjadi inti pembahasan dalam segmen ini. Upaya untuk meratifikasi aturan ganja sesuai dengan cara yang berlaku di Indonesia juga menjadi inti pembahasan pada segmen ini.
4	Segmen ini membahas potensi ganja untuk kepentingan medis dan fakta secara penelitian yang telah dilakukan di luar negeri bahwasanya ganja tidak berbahaya seperti wacana yang telah dibangun selama ini. Pada segmen ini sebagian besar wacana yang hadir sebagian besar berasal dari dokter.
5	Segmen ini merupakan kesimpulan dari diskusi dalam tayangan Rosi dimana kesimpulan dari diskusi ini adalah perlu diadakannya riset ilmiah lebih dalam di Indonesia yang sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia saat ini.

Sumber: Olahan Penulis

Jika dikaitkan dengan teori yang disampaikan Foucault, hal ini menjadi berhubungan dimana statement yang ada sebagian besar bertolak belakang. Pro-kontra yang terjadi jelas membuat masyarakat memiliki dua sudut pandang terkait ganja, adanya pernyataan yang mengatakan bahwa ganja bukan tanaman yang berbahaya tentu saja membentuk suatu pengetahuan baru di masyarakat yang sebelumnya melihat ganja sebagai tanaman yang berbahaya. Banyak hal yang menyebabkan pro kontra terkait ganja ini terjadi mulai dari budaya, ekonomi hingga aspek agama turut menjadi hal diperdebatkan dalam membicarakan masalah ganja.

Budaya ganja sendiri sudah ada sejak lama di Nusantara khususnya di wilayah Aceh dan Ambon yang penggunaannya untuk bumbu penyedap masakan dan juga untuk pengobatan. Hal tersebut menjadi salah satu alasan perdebatan yang terjadi dimana ganja telah digunakan sejak dulu. Permasalahan ganja ini juga dapat dilihat dari sudut pandang ekonomi, dimana ganja dianggap sebagai ¹⁷ **ancaman bagi banyak industri lain yang lebih dulu eksis. Sebut saja farmasi, bahan bakar, hingga tekstil.** Seperti diketahui, ganja memiliki berbagai manfaat, dari bunga hingga biji dan akarnya. Awal pelarangan ganja sendiri adalah untuk kepentingan industri yang tentunya pemanfaatan ganja untuk kepentingan ekonomi dapat membahayakan perusahaan yang bergerak dibidang terkait yang bahan bakunya dapat digantikan dengan ganja (Tim LGN, 2011). Dari sudut pandang agama sendiri khususnya Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia, terdapat perbedaan dalam hukum penggunaan ganja, ada yang membolehkan pemanfaatannya tetapi mengharamkan penyalahgunaannya dan ada juga yang mengharamkan penggunaan ganja sepenuhnya. Namun sebagian besar memang mengharamkan penggunaannya terutama penyalahgunaannya. Begitu juga terkait poin-poin lainnya yang juga memiliki statement yang bertolak belakang antara narasumber.

Adanya *counter* wacana ini akhirnya menimbulkan sebuah resisten dimana wacana legalisasi ganja ini tentu menentang hukum positif negara yang menempatkan ganja pada ³⁴ **narkotika golongan I**, yaitu **Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.** Dalam undang-undang tersebut penggunaan ganja dibatasi hanya untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Resistensi yang dilakukan bertujuan agar ganja dapat digunakan untuk kepentingan medis, untuk mencapai hal tersebut tentu saja diperlukan pemahaman terlebih dahulu bahwasanya ganja tidak berbahaya layaknya narkotika jenis lain yang berada dalam golongan I. Untuk memberikan pemahaman tersebut Rosi menjadi media dalam upaya memberikan argumentasi perbandingan dalam upaya pelegalan ganja khususnya untuk kepentingan medis. ³⁹ **Menurut Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia** sendiri penggunaan ganja sendiri boleh dimanfaatkan dengan takaran tertentu, akan tetapi bentuk penyalahgunaan tetap tidak diperbolehkan merujuk pada ⁶⁰ **kaidah semua yang berlebihan dan membahayakan itu terlarang** (LPPOM MUI, 2019)

Perbedaan pendapat dalam manfaat dan kegunaan suatu zat ataupun barang bukan hanya ada pada ganja, tetapi terdapat di beberapa kasus lain. Sebagai perbandingan, alkohol memiliki manfaat dan bahaya yang kurang lebih sama seperti ganja dimana penyalahgunaannya berdampak buruk terhadap Kesehatan dalam jangka panjang berbeda dengan ganja yang dikatakan tidak ada kasus kematian karena ganja, kemudian secara hukum agama alkohol dengan jelas dikatakan haram dan tidak ada perdebatan terkait hal tersebut. Akan tetapi alkohol tetap bisa digunakan untuk kepentingan medis dan legal untuk digunakan bahkan penjualannya sangat bebas termasuk minuman beralkohol manfaatnya dalam hal medis inilah yang akhirnya melegalkan penggunaan alkohol.

Selain alkohol, penggunaan rokok juga memiliki banyak pertentangan di dalamnya dimana yang diketahui rokok memberikan dampak yang buruk untuk kesehatan, namun perputaran ekonomi dari industri rokok di Indonesia sangat menjanjikan. Pendapatan negara dari cukai hasil tembakau ⁵⁸ menjadi salah satu sumber pendapatan yang cukup besar, selain itu industri rokok juga memberikan banyak lapangan pekerjaan bagi banyak rakyat, mulai dari petani, buruh pabrik, dll. Disisi lain rokok dianggap sebagai penyebab kematian kedua terbesar setelah hipertensi. Perdebatan mengenai rokok juga dating dari sudut pandang agama khususnya Islam dimana ³⁸ dua organisasi keagamaan terbesar di Indonesia yakni Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah memiliki sudut pandang yang berbeda terkait rokok dimana NU membolehkan rokok sedangkan Muhammadiyah mengharamkan. Rokok legal penggunaannya di Indonesia karena memiliki manfaat terutama untuk perekonomian meskipun menyimpan bahaya yang besar pula.

Pro-kontra terkait ganja dalam tayangan Rosi yang terjadi ini sejalan dengan hasil penelitian Ernesto Abalo yang membicarakan bagaimana produk jurnalisme dalam hal ini Rosi dapat memediasi posisi hegemonik dan kontra hegemonik yang terjadi (Abalo, 2019, hal. 1630). Hasil penelitian yang dilakukan di Swedia ini sama seperti halnya yang terjadi di Indonesia dimana jurnalisme dalam hal ini adalah tayangan Rosi episode “Ganja; Mitos dan Fakta” menjadi arena untuk menantang nilai-nilai hegemonik terkait ganja. Sejalan dengan penelitian lain yang ditulis oleh Piotr Kepski pada tahun 2020 yang mengatakan bahwasanya media memiliki peran penting dalam mendefinisikan masalah ganja yang berkaitan juga dengan pembuat klaim. Dalam tayangan Rosi Episode “Ganja: Mitos dan Fakta”, para pembuat klaim mengenai ganja tentu memanfaatkan media sebagai sarana untuk membangun sebuah praktik diskursif. Ketika berbicara tentang nilai-nilai hegemoni yang didalamnya terdapat bentuk perlawanan, dalam hal ini terdapat konsep yang berkaitan dengan wacana legalisasi ganja, yaitu resistensi (Kepski, 2020, hal. 13).

Wacana pelegalan ganja ini dikatakan resistensi karena terdapat sebuah perlawanan terhadap ⁴¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengatur penggunaan ganja oleh beberapa pihak yang mendukung penggunaan ganja untuk kepentingan medis. James C. Scott ¹⁹ mendefinisikan resistensi sebagai segala tindakan yang dilakukan oleh kelompok *subordinant* yang ditujukan untuk mengurangi atau menolak klaim yang dibuat oleh kelompok ¹⁶ *superdinant* terhadap mereka (Scott, 2000, hal. 385-386). Jika dilihat dari sifat dan ciri-cirinya, perlawanan dibagi menjadi dua jenis, yakni perlawanan terbuka (*public transcript*) dan perlawanan tertutup (*hidden transcript*). ¹⁶ Perlawanan terbuka merupakan bentuk perlawanan yang ditandai dengan kemunculan tindakan yang bersumber dari komunikasi secara langsung antara kaum kelas, sedangkan perlawanan tertutup dilakukan oleh seseorang dengan prosedur yang kurang sistematis.

Dalam kasus wacana legalisasi ganja ini perlawanan yang dilakukan adalah jenis perlawanan terbuka dimana LGN yang berusaha melegalkan penggunaan ganja khususnya secara medis, melakukan komunikasi secara langsung terhadap pemerintah sebagai pemegang kekuasaan. Diskusi dalam tayangan Rosi juga menjadi salah satu bentuk komunikasi langsung yang dilakukan. Resistensi yang dilakukan adalah upaya untuk merubah pandangan masyarakat terkait tanaman ganja agar dapat diterima penggunaannya terutama untuk kepentingan medis.

Hasil penelitian yang ditulis Khalid Syaifullah pada tahun 2017 sejalan dengan penelitian ini, resistensi terjadi ketika kemunculan LGN mengubah diskursus tentang ganja sebelumnya dengan berbagai metode untuk melakukan counter wacana dan penyebarannya yang masif. Diskursus legalisasi ganja yang telah berlangsung cukup lama ini pada akhirnya membentuk pemahaman baru di masyarakat bahwasanya ganja juga memiliki potensi dan manfaat khususnya untuk kepentingan medis (Syaifullah, 2017, hal. 130). Tindakan yang dilakukan dapat dikatakan sebagai perlawanan terbuka dapat dilihat dari perkembangan dari penerimaan wacana legalisasi ganja ini, hal ini terlihat dari statement Dhira Narayana ketika melakukan podcast di kanal youtube Deddy Corbuzier yang ditayangkan pada tanggal 13 Februari 2020, setelah tayangan Rosi episode "Ganja: Mitos dan Fakta" ditayangkan. Dhira mengatakan, "belakangan ini iya banyak dokter yang follow instagram LGN, tapi baru belakangan ini aja, karena ga semudah itu buat dokter merubah mindset tentang ganja karena kan di kampus ga ada pelajaran soal ganja". Statement tersebut memperlihatkan Dhira ingin menunjukkan bahwasanya wacana legalisasi ganja yang mulai diterima oleh praktisi medis yang sebelumnya bersikap skeptis terhadap wacana tersebut, dimana ini terlihat dalam tayangan diskusi Rosi yang menghadirkan dua orang dokter yang mulai terbuka terhadap wacana penggunaan ganja untuk kepentingan medis. Hal tersebut juga menandakan adanya perubahan yang revolusioner sebagai dampak dari perlawanan.

Berkaitan dengan karakteristik perlawanan terbuka yang dijelaskan Scott, tujuan dari Gerakan legalisasi ganja saat ini adalah bagaimana mengubah pandangan masyarakat terkait ganja yang selama ini dibentuk oleh pemerintah, pembentukan pengetahuan mengenai ganja sebagai tanaman berbahaya selama ini adalah bentuk dominasi dari pemerintah yang nantinya berkaitan dengan relasi kuasa yang dikemukakan oleh Foucault. Dhira menjelaskan upaya yang dilakukan dalam pemanfaatan ganja adalah untuk kepentingan medis yang menjadi hal utama dan bukan untuk melegalkan ganja untuk dapat digunakan sebebas-bebasnya. Dhira mengatakan bahwasanya ia dan LGN juga sangat menentang penyalahgunaan ganja. Saat ini di Indonesia ganja menjadi narkoba dengan tingkat penyalahgunaan tertinggi dengan presentasi mencapai 63%, hal tersebut yang menjadi kekhawatiran pemerintah apabila melegalkan penggunaan ganja karena dengan adanya aturan yang tegas saja penyalahgunaan ganja sangat tinggi.

ANALISIS SEJARAH STATEMENT

Analisis sejarah statement dilakukan dengan melihat dimensi-dimensi yang berubah dalam pembahasan terkait legalitas ganja. terdapat suatu perubahan yang mencolok terkait legitimisasi ganja ini terlihat pada pernyataan Rafli yang mengatakan sebelum adanya Undang-undang No.35 Tahun 2009, ganja ini tidak dilarang namun pernyataan tersebut disanggah oleh Rosi dengan mengatakan ganja sudah dilarang sejak dulu berdasarkan ratifikasi konvensi PBB. Jika dilihat kebelakang, di Indonesia sendiri larangan ganja ini sudah ada sejak zaman kolonial Belanda dengan adanya Verdovende Middellen Ordonnantie yang merupakan undang-undang anti narkoba, dimana ganja mendapat larangan untuk diekspor sesuai dengan kesepakatan 13 negara dalam International Opium Convention yang diadakan di Den Haag pada tahun 1912. Konferensi ini berangkat dari kekhawatiran atas penyalahgunaan penggunaan ganja dimana saat itu ganja seringkali digunakan sebagai pengganti opium. Sebuah catatan yang dilampirkan dari konvensi tersebut menyebutkan:

“Konferensi ini menyetujui bahwa studi terkait pertanyaan-pertanyaan tentang Indian hemp dari sudut pandang statistik dan ilmiah perlu dilaksanakan, dengan tujuan meregulasi tindakan-tindakan penyalahgunaannya -jikalau diperlukan- dengan perundang-undangan atau perjanjian internasional.” (Bewley-Taylor, Blickman, & Jelsma, 2014, hal. 13)

Kemudian pada tahun 1976 atas desakan internasional Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undangundang No. 9 Tahun 1976 Tentang Narkoba yang memasukkan ganja sebagai narkoba berbahaya dan dilarang peredarannya namun masih dapat digunakan untuk kepentingan medis walau dibatasi. Perbedaan dalam pemahaman sejarah ini terjadi dalam konteks ganja sebagai narkoba berbahaya yang dapat dilihat dari pernyataan Muhammad Amru bahwasanya ganja tidak merusak generasinya. Hal ini menjadi suatu patahan terkait legitimasi ganja di Indonesia. Hukum terkait ganja sendiri sejak dulu kerap berubah khususnya pertauran terkait penggunaannya mulai dari kepentingan industri, medis dan penggunaan pribadi. dari waktu ke waktu dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. Aturan Penggunaan Ganja

Periode	Legislasi	Status Ganja
1927-1976	Verdovende Middellen Ordonnantie (Dekrit tentang narkoba)	Ekspor-impor, Kepemilikan, pengolahan dan penggunaannya sangat dibatasi. Budidaya dan kepemilikan ganja dilarang (Tidak ada penggolongan zat)

1976-1997	Undang-undang Nomor 9 tahun 1976 tentang Narkotika	² Pembatasan penggunaan hanya untuk medis dan tujuan penelitian. (Tidak ada penggolongan zat)
² 1997-2009	Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika	Golongan I: Penggunaan sangat dibatasi, hanya untuk tujuan penelitian
² 2009-sekarang	Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika	Golongan I: Penggunaan sangat dibatasi hanya untuk tujuan penelitian

Sumber: *Transnational Institute*

Lebih jauh lagi sebelum adanya pelarangan, ganja banyak digunakan dan diperjual belikan sebagai produk rokok kesehatan. ⁹ Pada akhir abad ke-19, iklan ganja terkadang muncul dalam beberapa koran berbahasa Belanda di Hindia Belanda, sebagian besar iklan-iklan itu berusaha mempromosikan rokok ganja yang dapat digunakan sebagai obat untuk beragam penyakit mulai dari asma, batuk dan penyakit tenggorokan, kesulitan bernafas dan sulit tidur. Penting untuk diingat, bagaimanapun, iklan-iklan tersebut pada umumnya diarahkan untuk masyarakat Eropa yang berada di Hindia Belanda, mengingat penggunaan ganja secara medis yang umum di Eropa pada waktu itu (Putri & Blickman, 2016, hal. 3). Hal ini menunjukkan bahwasanya penggunaan ganja untuk kepentingan medis sudah ada sejak dahulu terutama bagi bangsa Eropa.

Penggunaan ganja untuk kepentingan medis sebelumnya digunakan di beberapa daerah di Hindia Belanda. ² Meskipun budidaya ganja di kepulauan Indonesia dikatakan kurang umum daripada di daratan Hindia, ganja masih ditanam di Ambon dengan biji yang didapatkan dari Jawa. Di wilayah itu, akar ganja dikonsumsi untuk mengobati gonorea, sementara itu bagian daunnya kadang kadang dicampur dengan pala dan diseduh sebagai teh untuk tujuan mengurangi gangguan asma, nyeri dada pleuritik dan sekresi empedu (Putri & Blickman, 2016, hal. 3).

Pelarangan penggunaan ganja secara bertahap ini dapat dikatakan sebuah produksi pengetahuan yang dilakukan secara luas dan terus menerus hingga wacana ganja sebagai tanaman yang berbahaya menjadi sebuah kebenaran dan diterima oleh masyarakat. Perubahan makna tanaman ganja yang sebelumnya biasa digunakan untuk berbagai kepentingan hingga akhirnya dianggap sebagai tanaman yang berbahaya menjadi suatu sejarah yang diskontinyu dalam analisis diskursus Foucault. Dalam periode tertentu sejarah terkait ganja juga mengalami keberulangan yang terjadi dalam masa

pembentukan pengetahuan ⁴ ganja sebagai tanaman yang berbahaya. Di sisi lain, penggunaan ganja di Indonesia juga digunakan untuk kepentingan lain bukan hanya medis. ² Di wilayah Aceh, penduduk setempat melaporkan bentuk-bentuk penggunaan ganja yang utama, mulai dari memasak atau campuran makanan, untuk dicampur dengan kopi atau digunakan sebagai obat herbal untuk penyakit diabetes.

⁸ Jenny Williams dalam penelitian *Why Do Some People Want To Legalize Cannabis Use* menemukan bahwa wacana legalisasi ganja berasal dari pemikiran sekelompok pengguna ganja yang mengerti segala informasi terkait manfaat atau kebaikan dari ganja itu sendiri dan kelompok tersebut berpandangan bahwa ganja lebih aman dibandingkan tembakau dan alkohol yang selama ini legal. Beberapa pengguna ganja menjadi penentu utama dalam melahirkan gerakan legalisasi ganja, latar belakang yang kuat terhadap pengalaman dan penggunaan ganja yang mereka alami menimbulkan keyakinan bahwa legalisasi ganja akan berdampak baik bagi negara (Williams, Ours, & Grossman, 2011, hal. 17). Hal ini menjadi latar belakang upaya pelegalan ganja di dunia termasuk Indonesia dengan adanya kelompok-kelompok yang mendukung adanya upaya pelegalan ganja dengan mempelajari bagaimana manfaat ganja dan yang kelompok tersebut percaya bahwasanya dengan melegalkan ganja akan membantu banyak orang dan menguntungkan negara.

ANALISIS RELASI KUASA

Dalam analisis kuasa Foucault, kuasa yang digunakan adalah kuasa produktif dan bukan kuasa represif. Yang dimaksud kuasa produktif disini adalah melihat bagaimana kuasa memproduksi pengetahuan dalam hal ini terkait ganja. Jika melihat sejarahnya pemahaman mengenai ganja berbahaya ini dibentuk pertama kali saat konvensi PBB pada tahun 1961 yang menggolongkan ganja sebagai narkotika berbahaya. Setelah adanya konvensi tersebut seluruh dunia pada akhirnya melarang peredaran ganja. Pemerintah Indonesia juga mengeluarkan larangan tersebut 15 tahun setelahnya. Pengetahuan terkait bahaya ganja ini disebarkan melalui legalitas hukum yang diratifikasi dari hukum internasional tanpa adanya penelitian ilmiah yang kuat terkait bahaya ganja. Dalam kasus pernyataan Rafli bahwasanya jabatannya sebagai anggota DPR cukup berpengaruh pada adanya wacana legalitas ganja, setelah ditelusuri gagasan tersebut hadir secara spontan dari Rafli tanpa adanya campur tangan dari Partai Keadilan Sejahtera yang menaunginya saat itu. Produksi pengetahuan yang terjadi adalah ganja dapat dijadikan komoditas ⁵⁶ ekspor yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan negara. Produksi makna legalitas ganja pun menjadi bias dengan adanya pernyataan tersebut karena hal tersebut dilontarkan oleh anggota dewan legislatif yang bertugas untuk membentuk undang-undang.

Pernyataan dari orang yang terlibat dalam pemerintahan jelas menimbulkan pertanyaan terkait legalitas ganja dan dampak bahayanya. Muhammad Amru yang merupakan seorang bupati juga

menyatakan bahwasanya ganja bukan tanaman yang berbahaya dan dapat merusak generasi bangsa. Pernyataan tersebut menjadi sebuah pembentukan wacana bahwasanya peraturan yang ada saat ini perlu diperbaiki karena pejabat publik dapat dikatakan ⁴⁴ memiliki peran yang cukup besar dalam membentuk opini masyarakat terlebih didukung dengan media. Selama ini produksi pengetahuan terkait ganja selalu melalui aturan perundang-undangan yang melarang penggunaan ganja, mulai aturan internasional hingga peraturan yang berlaku di Indonesia. Adanya aturan yang ketat terkait penggunaan dan peredaran ganja ini menyebabkan masyarakat menganggap ganja menjadi sesuatu yang buruk dan berbahaya.

Secara internasional produksi pengetahuan bahwasanya ganja merupakan tanaman yang berbahaya ini dimulai dari Amerika Serikat. ⁷ Seluruh kepanikan tentang ganja dapat dikatakan berawal dari Harry Anslinger, Kepala Biro Narkotika Nasional AS. Anslinger kerap menyebut ganja sebagai “ganja iblis” yang mendorong orang melakukan pembunuhan, kejahatan seksual, dan penyakit mental. ⁷ Pelarangan konsumsi ganja tak bisa dilepaskan dari peran besar AS yang menempatkan dirinya sebagai musuh utama narkoba. ⁷ Pada akhirnya AS berhasil meloloskan agendanya dengan ditambahkannya adendum terhadap dokumen akhir konferensi yang mendesak penelitian mengenai cannabis dan merumuskan regulasi apabila dirasa perlu. Agenda ini akhirnya terwujud pada Konvensi Internasional Pembatasan Manufaktur dan Regulasi Distribusi Narkoba 1931 yang menjabarkan mekanisme jelas mengenai pelaporan produksi narkoba oleh negara-negara kepada Badan Pengawas Narkoba (Febrina & Hidayah, 2020)

Di Indonesia sendiri pelarangan penggunaan ganja diperkuat dengan aturan dan dibentuknya Badan Narkotika Nasional (BNN). Wacana Indonesia darurat narkoba dan ⁴² program P4GN (Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba) yang dibuat oleh BNN menjadi satu produksi pengetahuan untuk membuat ganja dikenal sebagai tanaman yang berbahaya karena penempatannya dalam undang-undang yang termasuk dalam narkoba berbahaya sehingga ketika membahas tentang narkoba, ganja selalu termasuk di dalamnya.

Pembentukan wacana ganja sebagai tanaman berbahaya yang sebenarnya telah dilakukan sejak dulu saat undang-undang yang melarang ganja di Indonesia ada pada tahun 1976. ⁴ Dalam masa-masa ini, BNN menjadi pihak yang memiliki otoritas untuk mendefinisikan ganja dari berbagai aspek. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya media massa yang mengutip persoalan mengenai ganja dari BNN. Tentunya, hal ini juga melibatkan beberapa lembaga negara di samping BNN. Pembangunan diskursus ini tidak hanya dilakukan oleh BNN sendirian. Selain itu, pembentukan diskursus ini juga melibatkan distribusi kekuasaan secara masif. Hal ini dapat dilihat dari lahirnya berbagai program-program dengan berbagai tema, yang berada di bawah visi bebas memberantas peredaran narkotika, termasuk

ganja. Di beberapa instansi, dibentuk program-program khusus untuk menanggulangi persoalan narkotika, termasuk lembaga rehabilitasi.

Counter wacana ganja sebagai tanaman berbahaya dilakukan Sebagian besar oleh Dhira bersama dengan Lingkar Ganja Nusantara dengan membuat berbagai macam kampanye untuk mengedukasi masyarakat terkait manfaat ganja. Usaha yang dilakukan untuk melawan kuasa pemerintah dalam membentuk wacana terkait ganja. Pembentukan pengetahuan baru untuk melawan dominasi wacana yang sudah ada ini dilakukan LGN dengan berbagai cara selain kampanye, mulai dari pembuatan buku Hikayat Pohon Ganja hingga diskusi terbuka dan upaya penelitian terkait ganja. Kampanye yang dilakukan LGN dengan memanfaatkan media juga memiliki pengaruh dalam mengubah pandangan masyarakat terkait ganja.

51
Dalam penelitian Pandangan Remaja Terhadap “Legalisasi Ganja” di Indonesia juga dikatakan bahwa terpaan informasi yang terbuka semakin menguatkan pandangan masyarakat terkait dukungan terhadap legalisasi ganja di Indonesia. Hal ini memperlihatkan bahwasanya media memiliki kuasa dalam membentuk pengetahuan masyarakat terkait ganja dengan menyebarkan pemahaman yang dibentuk oleh pemegang kuasa agar dapat diterima oleh masyarakat. Dalam hal ini media juga berperan dalam membentuk pemahaman terhadap gerakan legalisasi ganja di Indonesia dengan *counter* wacana yang diberikan sehingga masyarakat memiliki sudut pandang lain dalam melihat ganja (Mahestu, Azhar, & Purba, 2020, hal. 108).

Media dalam hal ini tayangan Rosi memiliki peran yang besar dalam membentuk diskursus legalisasi ganja dimana terlihat dalam pemilihan narasumber yang sebagian besar merupakan orang yang pro terhadap gerakan legalisasi ganja, maka terjadi ketimpangan dalam diskusi yang berlangsung. Pertanyaan yang diberikan Rosianna Silalahi dalam membawakan acara diskusi tersebut juga memperlihatkan bagaimana wacana legalisasi ganja ini berkembang akan tetapi tidak diterapkan di Indonesia dimana banyak negara sudah melakukannya. Hal ini jelas membawa sudut pandang masyarakat kepada hal yang bertentangan dengan apa yang sudah menjadi pemahaman di masyarakat selama ini. Secara tidak langsung tayangan Rosi membentuk diskursus bahwasanya ganja memiliki potensi untuk dapat digunakan yang penekanannya adalah untuk kepentingan medis. Rosi sebagai produk media tentu memiliki kuasa dalam membentuk persepsi masyarakat dalam memandang ganja.

KESIMPULAN

Statement yang dibentuk dalam tayangan tersebut secara objek sebagian besar mengarahkan pada dukungan terhadap wacana legalisasi ganja di Indonesia, dengan narasumber yang sebagian

besar mendukung wacana tersebut khususnya untuk kepentingan medis. Adanya upaya pelegalan ini menimbulkan resistensi terhadap hukum positif negara yaitu ²⁹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur penggunaan ganja di Indonesia.

Sejarah penggunaan ganja mengalami perubahan sejak dulu dimana sebelumnya ganja digunakan untuk berbagai kepentingan mulai dari kepentingan Industri, medis hingga sebagai bumbu masakan, sejak adanya pelarangan penggunaan ganja secara internasional sejak tahun 1925, penggunaan ganja perlahan berubah dan tidak dapat digunakan mulai dari kepentingan industri hingga ke penggunaan ⁴⁹ medis dan hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Relasi kuasa dalam membentuk pengetahuan terkait ganja dilakukan oleh BNN yang melihat ganja sebagai tanaman yang berbahaya dengan berbagai program dan wacana yang dibuat. Mulai pada tahun 2011 muncul pihak lain yang melakukan *counter* wacana terhadap pengetahuan ganja di Indonesia yakni Lingkar Ganja Nusantara. Tayangan Rosi sebagai produk media juga turut berperan dalam membentuk diskursus legalisasi ganja di Indonesia.

SARAN

Pengetahuan mengenai ganja yang berkembang saat ini memiliki perbedaan dalam melihat bahaya dan manfaat ganja. Sikap kritis diperlukan dalam melihat perbedaan sudut pandang terkait ganja ini, sehingga pembaca dapat mengambil sikap yang tepat dalam memandang ganja.

Dalam penelitian terhadap tayangan Rosi episode “Ganja: Mitos dan Fakta” ini, peneliti fokus untuk melihat diskursus yang terdapat dalam tayangan tersebut. Penelitian ini tentu masih banyak kekurangan dan kesulitan dalam mengumpulkan referensi terutama yang membahas tentang diskursus mengenai legalisasi ganja di media khususnya di Indonesia. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan penelitian serupa sehingga dapat dijadikan bahan pembandingan dan saling melengkapi.

²⁸

REFERENCES

Abalo, E. (2019). Rifts in the Hegemony: Swedish News Journalism on Cannabis Legalization. *Journalism Studies*, 1617-1634.

²⁵
Adnani, K. (2016). Resistensi Perempuan Terhadap Tradisi-Tradisi di Pesantren - Analisis Wacana Kritis Terhadap Novel Perempuan Berkalung Sorban. *Jurnal Pascasarjana UGM Kawistara*, 113-224.

- 2
Bewley-Taylor, D., Blickman, T., & Jelsma, M. (2014). *The Rise and Decline of Cannabis Prohibition: The History of Cannabis in the UN Drug Control System and Options for Reform*. Amsterdam: Transnational Institute & Global Drug Policy Observatory.
- 4
BNN. (2013). *Sejarah BNN*. Jakarta: Badan Narkotika Nasional.
- 10
Falah, F. (2019). Hegemoni Ideologi dalam Cerpen "Surga untuk Lelaki yang Tertipu" Karya Adam Yudhistira (Kajian Hegemoni Gramsci). *NUSA: Jurnal Ilmu Bahasa dan Sastra*, 1-10.
- 26
Febrina, M., & Hidayah, I. (2020, September 14). *Irasionalitas Ilegalnya Ganja di Indonesia*. Retrieved from Balairung Press: <https://www.balairungpress.com/2020/09/irasionalitas-ilegalnya-ganja-di-indonesia/>
- Foucault, M. (2012). *Arkeologi Pengetahuan*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- 21
Kepski, P. (2020). *Defining "the marijuana problem": An Analysis of the Polish Daily Press, 2015-2016*. Warszawa: Nordic Studies on Alcohol and Drugs.
- 43
LPPOM MUI. (2019, Maret 3). *Hukum Memanfaat Ganja*. Retrieved from LPPOM MUI: <https://www.halalmui.org/mui14/main/detail/hukum-memanfaatkan-ganja#>
- 27
Mahestu, G., Azhar, D. A., & Purba, V. (2020). Pandangan Remaja Terhadap "Legalisasi Ganja" di Indonesia. *Journal of Scientific Communication*, 92-110.
- 14
Morissan. (2011). *Manajemen Media Penyiaran: Strategi Mengelola Radio dan Televisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- 31
Putri, D., & Blickman, T. (2016). *Ganja di Indonesia Pola Konsumsi, Produksi, dan kebijakan*. Amsterdam: Transnational Institute.
- 36
Scott, J. C. (2000). *Senjatanya Orang-Orang yang Kalah*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- 23
Syaifullah, K. (2017). *Kontestasi Ganja: Diskursus Legitimasi Ganja Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Lingkar Ganja Nusantara (LGN) Tahun 2011-2016*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- 6
Tim LGN. (2011). *Hikayat Pohon Ganja: 12000 Tahun Menyuburkan Peradaban Manusia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- 18
Williams, J., Ours, J. v., & Grossman, M. (2011). *Why Do Some People Want to Legalize Cannabis Use?* Cambridge: National Bureau of Economic Research.

ORIGINALITY REPORT

33%
SIMILARITY INDEX

31%
INTERNET SOURCES

5%
PUBLICATIONS

13%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	jurnal.bakrie.ac.id Internet Source	4%
2	www.tni.org Internet Source	3%
3	repository.unj.ac.id Internet Source	2%
4	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	2%
5	Submitted to Universitas Jenderal Soedirman Student Paper	2%
6	repository.unair.ac.id Internet Source	2%
7	www.balairungpress.com Internet Source	1%
8	ojs.unud.ac.id Internet Source	1%
9	Submitted to Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Student Paper	1%

10	ejournal.undip.ac.id Internet Source	1 %
11	www.scribd.com Internet Source	1 %
12	linggadbrata.wordpress.com Internet Source	1 %
13	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	1 %
14	repository.bsi.ac.id Internet Source	1 %
15	repo.iain-tulungagung.ac.id Internet Source	<1 %
16	jurnalmahasiswa.unesa.ac.id Internet Source	<1 %
17	voi.id Internet Source	<1 %
18	Submitted to Curtin University of Technology Student Paper	<1 %
19	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	<1 %
20	docplayer.info Internet Source	<1 %
21	Ernesto Abalo. "Between facts and ambiguity: Discourses on medical cannabis in Swedish	<1 %

newspapers", Nordic Studies on Alcohol and Drugs, 2021

Publication

22	id.scribd.com Internet Source	<1 %
23	ejournal.unesa.ac.id Internet Source	<1 %
24	library.universitaspertamina.ac.id Internet Source	<1 %
25	jurnal.unpad.ac.id Internet Source	<1 %
26	Submitted to National University of Singapore Student Paper	<1 %
27	www.ujs.sk Internet Source	<1 %
28	journals.sagepub.com Internet Source	<1 %
29	repository.ub.ac.id Internet Source	<1 %
30	beritacenter.com Internet Source	<1 %
31	www.lgn.or.id Internet Source	<1 %
32	mafiadoc.com Internet Source	<1 %

33	repositori.unud.ac.id Internet Source	<1 %
34	repository.unbari.ac.id Internet Source	<1 %
35	e-journal.unipma.ac.id Internet Source	<1 %
36	id.123dok.com Internet Source	<1 %
37	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	<1 %
38	issuu.com Internet Source	<1 %
39	aryaulilalbab.files.wordpress.com Internet Source	<1 %
40	bem.farmasi.ugm.ac.id Internet Source	<1 %
41	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	<1 %
42	lpkotaagung.kemenkumham.go.id Internet Source	<1 %
43	repository.upi.edu Internet Source	<1 %
44	dainwerfete.blogspot.com Internet Source	<1 %

45	es.scribd.com Internet Source	<1 %
46	lp2m.iainsinjai.ac.id Internet Source	<1 %
47	www.herbogeminis.com Internet Source	<1 %
48	123dok.com Internet Source	<1 %
49	4higherconsciousness.blogspot.com Internet Source	<1 %
50	Repository.umy.ac.id Internet Source	<1 %
51	e-journal.uajy.ac.id Internet Source	<1 %
52	etd.repository.ugm.ac.id Internet Source	<1 %
53	jurnal.unsur.ac.id Internet Source	<1 %
54	lpsk.go.id Internet Source	<1 %
55	repository.uhamka.ac.id Internet Source	<1 %
56	artikelperdata.blogspot.com Internet Source	<1 %

57

ecampus.imds.ac.id

Internet Source

<1 %

58

fr.scribd.com

Internet Source

<1 %

59

metroballi.com

Internet Source

<1 %

60

repository.ar-raniry.ac.id

Internet Source

<1 %

61

www.bbc.com

Internet Source

<1 %

62

zombiedoc.com

Internet Source

<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off